



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/PDT/2022/PT PAL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, Agama Kristen, Tempat Tinggal Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Sri Wulan Hadjar, S.H dan Citra Dewi, S.H**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor "**SWH & Partners**" beralamat di Jalan KH. Agus Salim No.38 Kelurahan. Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2022 nomor 45/Adv/17-00654/IV/2022/Lwk, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, dengan Nomor W21.U3/143/HK.02/4/2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**.

MELAWAN

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Tempat Tinggal Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ronald Aror, SH, Maychel V.E.Lasut, SH dan Zulfiqar Mark Manangkali, SH, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Advokat MNRN.CO berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, dengan Nomor W21.U3/175/HK.02/6/2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 43/PDT/2022/PT PAL tanggal 14 Juli 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Oktober 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 14 Oktober 2022 di bawah Register perkara perdata Nomor: 79/Pdt.G/2022/PN Lwk. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di, Luwuk;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/2004, tertanggal 07 Februari 2004;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Tiga orang anak yaitu:
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat;
5. Bahwa di Bulan Januari Tahun 2018, Penggugat dipindahkan bekerja di Manado, akan tetapi baik Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu, terkadang Penggugat yang datang ke Luwuk atau Penggugat meminta dan membiayai Tergugat yang datang ke Manado, untuk menjaga keharmonisan Rumah Tangga;
6. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun beberapa Tahun setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami percekocokan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan Pria idaman lain;
7. Bahwa kejadian perselingkuhan tersebut, mulai diketahui keluarga besar Tergugat sekitaran Bulan September 2020, dimana Paman (om) Tergugat yang bernama Robby A. Koyo, mengirimkan foto Tergugat yang sedang tidur dengan supir Tergugat, kepada Penggugat, yang mana hal itu dilihat anak ketiga Penggugat dan Tergugat bahkan dilihat oleh tante Tergugat;
8. Bahwa kejadian perselingkuhan tersebut, terjadi di rumah tante Tergugat, dan keluarga Tergugat semakin resah dengan hubungan Tergugat dan sopir pribadinya tersebut karena semakin sering bersama dan melakukan perjalanan bersama dengan supir dan disaksikan anak-anak Tergugat kemesraan Tergugat dan juga supirnya;
9. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
10. Bahwa Penggugat sejak awal dipindah tugaskan ke Manado sudah sering meminta Tergugat untuk ikut pindah kerja di Manado agar keharmonisan dan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjaga;
11. Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat melakukan upaya pengurusan mutasi kerja Tergugat untuk penempatan di Manado;
12. Bahwa ternyata Tergugat mengurungkan niatnya untuk pindah kerja di Manado, yang mana akhirnya diketahui ternyata Tergugat mempunyai pria idaman lain;

hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa karena perselingkuhan Tergugat yang mana sering tidur dengan supirnya dikamar rumah Penggugat dan Tergugat, membuat anak- anak Penggugat dan tergugat merasa risih dan keberatan yang kemudian komplek kepada Tergugat namun hanya mendapat makian dan pukulan dari Tergugat;
14. Bahwa atas kejadian tersebut anak- anak Penggugat dan Tergugat meminta Penggugat untuk menjemput mereka karena mereka ketakutan dengan ancaman- ancaman Tergugat yang dilarang melaporkan segala kejadian yang mereka lihat dan alami selama dalam pengasuhan Tergugat;
15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat, namun karena Tergugat telah berselingkuh dihadapan anak-anak, yang nantinya akan merusak mental anak karena sering melihat Tergugat yang ibu kandungnya tidur dengan laki-laki lain, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling menyayangi, cinta mencintai dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,seraya berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 11/2004 Tanggal 07 Februari 2004 adalah putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Luwuk atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai,

hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat atau tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Lwk. tanggal 07 April 2022 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 07 April 2022 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Lwk. tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 April 2022, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Lwk. tertanggal 21 April 2022 dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada :Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 April 2022,Nomor : 79/Pdt.G/2021/PN Lwk.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan memori banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 10 Mei 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada : Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Mei 2022 Nomor ; 79/Pdt.G/2022/PN.Lwk.;

hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, kuasa hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Mei 2022 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 03 Juni 2022, Nomor : 79/Pdt.G/2022/PN Lwk. kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 06 Juni 2022 Nomor : 79/Pdt.G/2022/PN Lwk.

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing kepada Kuasa Hukum pembanding tertanggal 17 Mei 2022 Nomor : 79/Pdt.G/2022/PN Lwk. dan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2022, Nomor : 79/Pdt.G/2022/PN Lwk.

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- 1.1 *Bahwa terhadap pendapat majelis hakim pengadilan negeri luwuk yang tidak secara cermat dan berimbang dalam mempertimbangkan fakta dan hukum dalam persidangan, dikarenakan terhadap pengajuan gugatan perceraian telah disepakati bersama yang mana telah dituangkan didalam surat kesepakatan perceraian (bukti P-2 Penggugat), hal mana terkait permohonan izin ataupun surat keterangan perceraian adalah menjadi tanggung jawab tergugat dalam hal ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan sebagaimana tertuang didalam pasal 15 ayat (1) dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, yang mana pegawai negeri sipil wajib melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, yang mana jika perceraian terjadi sebelum adanya surat keterangan tersebut maka bukan suatu pelanggaran hukum;*
- 1.2 *Bahwa majelis hakim pengadilan negeri luwuk sungguh sangat tidak mempertimbangkan manfaat dan mudhorat mahligai rumah tangga antara pembanding dan terbanding yang jika terus dipaksakan untuk tetap*

hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan maka akan berdampak buruk terhadap mental anak - anak juga pembanding sendiri;

- 1.3 Bahwa fakta persidangan pada pengadilan tingkat pertama walaupun pembanding tidak memperkarakan pada jalur pidana terkait perselingkuhan/perzinaan antara terbanding dan saudara saksi IRIYADI SIOMBO (Saksi Terbanding sekaligus Sopir Terbanding) Yang mana tujuannya untuk tidak membuat malu ibu dari anak- anak pembanding akan tetapi saksi-saksi menjelaskan dengan detail terkait masalah inti dari pembanding dan terbanding dan sdr saksi telah mengakui dan membenarkan bukti P-6 Bukti Foto tidur antara saksi IRIYADI SIOMBO dengan Terbanding/Semula Tergugat adalah dirinya dan terbanding, yang seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa sungguh sangat melukai dan mencederai sebuah pernikahan dimana istri yang seharusnya menjaga kehormatan diri dan suaminya malah asik dengan laki- laki lain yang tidak lain tidak bukan adalah sopir yang seharusnya menghormati majikan bukan malah menjalin kemesraan;
2. *Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama* telah salah dalam memaknai tentang sucinya sebuah pernikahan, sebagaimana juga yang tertuang dalam SE BAKN Nomor 08 Tahun 1983 romawi III angka 2 huruf f sudah sangat cukup untuk menjadi alasan dikabulkannya gugatan cerai pembanding, yang jika dilihat dan dicermati didalam fakta persidangan terungkap bahwa upaya untuk merukunkan kembali pernikahan antara pembanding dan terbanding sudah sangat maksimal dilakukan oleh Pembanding baik dari lingkup keluarga, lingkup gereja, lingkup pekerjaan (merujuk bukti P- 7) dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai juga ikut mengupayakan terjalinnya kembali keharmonisan rumah tangga antara pembanding dan terbanding dan pada saat mediasi yang dilaksanakan pada saat agenda mediasi dalam persidangan perkara a quo namun semua upaya tersebut tidak disambut baik oleh terbanding dan malah terkesan acuh tak acuh dengan tidak menghadiri seluruh agenda tersebut;
3. *Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan putusannya terkait syarat formilnya, memang benar jika kita mengacu ke Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan kalau izin cerai PNS tidak terikat apakah PNS tersebut berkedudukan sebagai Penggugat ataupun Tergugat. Namun jika disandingkan dengan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983*

hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang mana pegawai negeri sipil wajib melaporkan perceraian selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak terjadinya perceraian. Yang mana jika perceraian terjadi sebelum adanya surat keterangan tersebut maka bukan suatu pelanggaran hukum.

Bahwa dengan kejadian tersebut, yang mana jelas-jelas Terbanding/Tergugat semula tidur dengan sopirnya sendiri, walaupun Terbanding/Tergugat semula tidak mau untuk mengurus izin perceraian di BKD, dan sampai kapanpun jika Terbanding/Tergugat semula berselingkuh terus, tetapi tidak mau untuk mengurus Izin Cerai ke BKD, berarti Pembanding/Penggugat semula tidak bisa menceraikan Terbanding/Tergugat semula. Jika hal ini terjadi terus menerus, perceraian tidak pernah akan terjadi, jika Terbanding/Tergugat semula tidak mengurus izin cerai ke BKD, itu artinya seenaknya saja Terbanding/Tergugat semula berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

Perkara ini hanyalah Didasarkan pada Tudingan-Tudingan yang dikarenakan adanya pihak-pihak lain diluar yang tidak bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi liar yang mengakibatkan cemburu buta pada Pembanding sampai pada tuduhan-tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga terjadilah pertengkaran antara para pihak, namun yang hal seperti pada yang sebenarnya sudah merupakan hal lumrah pada perkawinan umumnya juga bahwa adanya percekcoakan dan atau ketidak sepahaman hanyalah Bumbu –bumbu dari suatu perkawinan yang akan lebih memperkuat dan erat hubungan dari suatu keluarga, sehingga terhadap gugatan dari pembanding Justru Sungguh sangat Jauh dari Amanat dan Dibenci oleh TUHAN YANG MAHA KUASA dan bahkan sangat tidak Beralasan hukum untuk menggugat perceraian hanya karena adanya informasi yang tidak dapat dijamin dan atau dibuktikan kebenarannya, oleh dan karenanya patut untuk gugatan dan permohonan banding serta memori banding Pembanding untuk dapat ditolak dan atau setidak-tidaknya untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena telah mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat tentang belum adanya izin perceraian dari Terbanding semula Tergugat oleh karena Terbanding semula Tergugat berkedudukan

hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil atas dasar ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana menurut Terbanding semula Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 pegawai negeri sipil melaporkan perceraianya selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak terjadinya perceraian, yang mana jika perceraianya terjadi sebelum adanya surat keterangan tersebut maka bukan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan eksepsi gugatan Penggugat premature, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang membenarkan dalil Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara maka segala ketentuan kepegawaian pada PNS tidak berlaku lagi terhadap pegawai BUMN;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang mengatur tentang tata cara pendirian BUMN, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Komisaris, serta tata cara pembubaran BUMN, dan tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa ketentuan kepegawaian bagi PNS termasuk PP nomor 45 tahun 1990 tidak berlaku bagi pegawai BUMN, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 23 alinea ke-3 yang menyatakan segala ketentuan kepegawaian pada PNS tidak berlaku lagi terhadap pegawai BUMN termasuk masalah perkawinan dan perceraian tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 huruf a angka 2(c) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan tegas menyebutkan bahwa pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, ketentuan mana tidak diubah atau dihapuskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mencabut atau menyatakan tidak berlakunya ketentuan hukum tersebut bagi pegawai BUMN, dengan demikian Pegawai Negeri Sipil termasuk pegawai BUMN yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebagaimana ditentukan oleh ketentuan pasal 3 ayat(1) Peraturan Pemerintah

hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dalil-dalil keberatan dari Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa PNS yang berkedudukan baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat wajib memperoleh izin cerai dari Pejabat berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, tidak dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, harus dibaca dan dicermati secara utuh dari ayat(1) sampai dengan ayat(3), sehingga ketentuan hukum tersebut harus dimaknai sebagai berikut: **PNS yang bertindak sebagai Penggugat wajib memperoleh izin terlebih dahulu kepada Pejabat sebelum mengajukan gugatan perceraian, sedangkan PNS yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian terhadap dirinya kepada Pejabat untuk memperoleh Surat Keterangan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi gugatan premature atas dasar Terbanding semula Tergugat yang berkedudukan sebagai PNS belum memperoleh izin cerai dari Pejabat tidak dapat dibenarkan menurut hukum, melainkan yang benar adalah bahwa eksepsi gugatan premature yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dapat dikabulkan atas dasar Pembanding semula Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai BUMN belum memperoleh izin cerai dari Pejabat;

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak tepat secara hukum , namun oleh karena amar putusan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi sama dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama , maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor:79/Pdt.G/2021/PN.Lwk tanggal 07 April 2022, dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Tergugat tetap dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam RBg.(Stb.1947/227), pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor:79/Pdt.G/2021/PN.Lwk tanggal 07 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh kami **Waspin Simbolon,SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **Gosen Butar Butar,SH.M.Hum.** dan **Judijanto Hadi Laksana,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 14 Juli 2012 Nomor: 43/PDT/2022/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Gosen Butar Butar,SH.M.Hum.** dan **Mohammad Basir, SH** Hakim-Hakim Anggota dan **Tantawy Jauhari Masulili, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Gosen Butar Butar,SH.M.Hum.

Waspin Simbolon, S.H,M.H.

Judijanto Hadi Laksana,SH.

Panitera Pengganti

Tantawy Jauhari Masulili, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Leges | Rp. 3.000,- |

hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp. 136.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)